



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 9 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara
3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan
4. Titi Anggraini

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Jumat, 9 Mei 2025, Pukul 15.24 – 15.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Titi Anggraini
2. Mikewati Vera Tangka
3. Khoirunnisa Nur Agustyati
4. Listyowati

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Sandy Yudha Pratama Hulu
3. Ahmad Alfarizy

### **C. Pemerintah:**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan    | (Kemenkumham)              |
| 2. May Lim Charity         | (Kemenkumham)              |
| 3. Henri Unesdo            | (Kemenkumham)              |
| 4. Lasma                   | (Kemenkumham)              |
| 5. Tiopan Beny             | (Kemenkumham)              |
| 6. Syvania Destiani        | (Kemenkumham)              |
| 7. Marina Dyah             | (Kemenkumham)              |
| 8. Dewi Christina          | (Kemenkumham)              |
| 9. Isnandar Aristo Prabowo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Bustami                | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Rani Fitriyanti        | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Bahtiar                | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 13. Marsudi                | (Kementerian Dalam Negeri) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon yang hadir ada dari luring dan daring, ya. Kemudian di atas juga ada tamu dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, pimpinan sidang saya karena Ketua dan Wakil Ketua tidak bisa hadir karena acara resmi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya enggak kudeta loh ini ya, nanti dikira Arief Hidayat kudeta. Sudah pernah jadi ketua kok jadi kudeta lagi. Jadi yang hadir hanya tujuh orang karena Ketua dan Wakil Ketua ada acara di luar yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau berdua, menugaskan kepada saya sebagai Hakim yang tertua untuk memimpin sidang sesuai ketentuan peraturan perundangan, ya.

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:56]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ramadhan, selaku Kuasa Hukum dari Perkara 169. Di sebelah kanan saya ada Pemohon I, Ibu Mikewati. Beliau merupakan dari KPI, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Titi Anggraini.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]**

Baik, yang daring?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [02:18]**

Oh izin, ada juga yang dari daring, Yang Mulia. Ada Mbak Ninis[sic!], Ibu Lilis, Bu Listyowati, dan juga ada dua Kuasa Hukum dari Perkara 169, Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]**

Terima kasih.

Dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan perkenalkan diri.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:37]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pemerintah yang hadir, kami Rudi Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Beserta tim dari Kementerian Hukum, dan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Marsudi. Kemudian Pak Isnandar, ada Pak Bustami dan Bu Rani.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]**

Ya.

Jadi yang hadir untuk memberikan keterangan Eselon I, sesuai dengan ketentuan enggak ada, ya?

**8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:19]**

Izin, Yang Mulia. Kebetulan harusnya yang hadir Pak Dr. Drs. Bachtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum). Namun karena sesuatu hal, beliau tidak bisa hadir dan mendadak secara tiba-tiba menyampaikannya kepada kami, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]**

Ya, jadi belum bisa menyampaikan keterangannya, ya?

**10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:26]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]**

Keterangan tertulisnya sudah sampai ke meja Hakim, ya?

**12. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:30]**

Kalau diperkenankan untuk bisa ditunda.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]**

Ditunda, ya?

**14. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:33]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]**

Baik, kalau gitu ditunda, ya?

**16. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:36]**

Ya, Yang Mulia, siap.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]**

Penundaan berikutnya nanti harus hadir Eselon I, ya?

**18. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:43]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]**

Baik.

Jadi begitu Pemohon, ya. Ini belum bisa didengarkan keterangannya, tapi secara tertulis sebetulnya sudah masuk keterangannya. Karena sesuai dengan ketentuan, kesepakatan MK dengan pihak Pemerintah, yang hadir harus diwakili oleh Eselon I, ya.

Baik, kalau begitu pada sore hari ini sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden ditunda. Penundaannya hari Rabu, 28 Mei tahun 2025 pada pukul 13.30. Saya ulangi, Rabu, 28 Mei 2025, 13.30. Ini juga langsung sebagai undangan tanpa undangan lagi ... panggilan, ya. Dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, gitu ya.

Pemohon ada yang mau disampaikan? Cukup ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [04:45]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]**

Gimana?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [04:46]**

Pemohon Kuasa dari online, Yang Mulia.

Mohon izin, sekiranya diperkenankan untuk keterangan tertulis dari Pemerintah, apa bisa diakses oleh Para Pemohon atau nanti setelah (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01]**

Oke. Nanti setelah dibacakan, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [05:03]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05]**

Nanti setelah dibacakan bisa diminta di Kepaniteraan, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [05:09]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]**

Baik.

Pemerintah, begitu ada yang mau disampaikan, cukup?

**28. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [05:14]**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]**

Baik.

Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya Pemohon dan Pemerintah yang mewakili Pemerintah dan tamu kita.

Terima kasih atas kehadirannya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB**

Jakarta, 9 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

